



PUTUSAN

Nomor 678/PID.B/2022/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : **CHARLOS ALFERO SINAGA Alias NAGA;**
Tempat lahir : Medan (Sumut);
Umur/Tgl Lahir : 39 Tahun / 01 Januari 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Bunga Cempaka No.197 LK.III Kelurahan Padangbulan II, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 24 Juni 2022;

Terdakwa dilakukan penahanan pada Rumah Tahanan (RUTAN) Siak oleh:

1. Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 678/PID.B/2022/PT PBR



5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
6. Penahanan Hakim oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Riau terhitung sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
7. Perpanjangan penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Riau terhitung sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;

Terdakwa pada saat siding di Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Wan Arwin Temimi, S.H., dan kawan-kawan Advokat/ Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Babul Qawaid yang beralamat Kantor di Jalan Sutomo No.13 Kampung Dalam, Kecamatan Siak, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pen.Pid/2022/PN Sak, tanggal 3 Oktober 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 6 Desember 2022 Nomor 678/PID.B/2022/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim banding;
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 6 Desember 2022 Nomor 678/PID.B/2022/PT PBR;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 218/Pid.B/2022/PN Sak, tanggal 17 November 2022;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Dumai tertanggal 23 Agustus 2022 No.Reg.Perkara: PDM-209/SIK/08/2022
Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa CHARLOS ALFERO SINAGA Als NAGA pada hari Senin tanggal 30 Desember tahun 2019 sekira pukul 14.00 Wib atau

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 678/PID.B/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Kantor Bank BRI unit Koto Gasib Jalan Lintas Pekanbaru Siak Km. 11 Kampung Pangkalan Pisang, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari yang tidak dapat diketahui dalam bulan Oktober tahun 2019, ketika Saksi MUHAMMAD GUNTUR sedang berada di rumah Saksi ISWONDO di Jl Pemda RT 001 RW 001 Dusun Lingkar Padi Desa Sengkemang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, Saksi MUHAMMAD GUNTUR mendengar cerita Saksi ISWONDO tentang investasi usaha Surat *Delivery Order* (DO) Kelapa Sawit melalui terdakwa. Saksi ISWONDO menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk investasi tersebut kepada terdakwa, dengan keuntungan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus) yang akan diterima setiap bulannya dan pembayaran angsuran setiap bulan atas hutang Saksi ISWONDO di bank BRI. Saksi MUHAMMAD GUNTUR tertarik kemudian menghubungi terdakwa untuk mengetahui lebih rinci mengenai investasi yang dimaksud oleh Saksi ISWONDO. Setelah menghubungi terdakwa, terdakwa menyuruh Saksi MUHAMMAD GUNTUR untuk melakukan pinjaman uang kepada Bank BRI yang mana uang tersebut akan digunakan sebagai modal investasi usaha Surat *Delivery Order* (DO) Kelapa Sawit. Namun karena Saksi MUHAMMAD GUNTUR masih memiliki sisa hutang di Bank BRI, Saksi MUHAMMAD GUNTUR pun menyatakan tidak sanggup jika harus membayar angsuran setiap bulannya namun terdakwa meyakinkan Saksi MUHAMMAD

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 678/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNTUR dengan mengatakan akan membantu Saksi MUHAMMAD GUNTUR dalam mengurus pinjaman uang ke Bank BRI.

- Bahwa setelah Saksi MUHAMMAD GUNTUR sepakat untuk melakukan pinjaman ke Bank BRI, pihak Bank BRI memberikan plafon sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Setelah pinjaman disetujui oleh Bank dan dicairkan, kemudian uang sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) di transfer oleh Saksi ROKATUN ke rekening BRI nomor 335801057900534 an CHARLOS ALFERO SINAGA tanggal 30 Desember 2019.
- Bahwa terdakwa menjanjikan keuntungan yang akan diterima oleh Saksi MUHAMMAD GUNTUR yaitu sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan pembayaran angsuran hutang bulan milik Saksi MUHAMMAD GUNTUR ke Bank BRI.
- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dari Saksi MUHAMMAD GUNTUR, terdakwa hanya pernah mengirim uang satu kali yaitu sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) pada bulan pertama yang mana uang yang diberikan terdakwa tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dijanjikan diawal.
- Bahwa selain Saksi MUHAMMAD GUNTUR, terdakwa juga melakukan perbuatan serupa kepada Saksi ISWONDO, Saksi M. SOLEH, dan Saksi SULASTRI untuk mendapatkan uang pinjaman dari Bank BRI dengan janji dan iming-iming yang sama.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, Saksi MUHAMMAD GUNTUR mengalami kerugian materil sebesar \pm Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) atau setidaknya sebesar jumlah tersebut; Saksi M. SOLEH mengalami kerugian materil sebesar \pm Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) atau setidaknya sebesar jumlah tersebut; dan Saksi SULASTRI yang mengalami kerugian materil sebesar \pm Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) atau setidaknya sebesar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 678/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa CHARLOS ALFERO SINAGA Als NAGA pada hari Senin tanggal 30 Desember tahun 2019 sekira pukul 14.00 Wib atau pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Kantor Bank BRI unit Koto Gasib Jalan Lintas Pekanbaru Siak Km. 11 Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari yang tidak dapat diketahui dalam bulan Oktober tahun 2019, ketika Saksi MUHAMMAD GUNTUR sedang berada di rumah Saksi ISWONDO di Jl Pemda RT 001 RW 001 Dusun Lingkar Padi Desa Sengkemang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, Saksi MUHAMMAD GUNTUR mendengar cerita Saksi ISWONDO tentang investasi usaha Surat *Delivery Order* (DO) Kelapa Sawit melalui terdakwa. Saksi ISWONDO menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk investasi tersebut kepada terdakwa, dengan keuntungan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus) yang akan diterima setiap bulannya dan pembayaran angsuran setiap bulan atas hutang Saksi ISWONDO di bank BRI. Saksi MUHAMMAD GUNTUR tertarik kemudian menghubungi terdakwa untuk mengetahui lebih rinci mengenai investasi yang dimaksud oleh Saksi ISWONDO. Setelah menghubungi terdakwa, terdakwa menyuruh Saksi MUHAMMAD GUNTUR untuk melakukan pinjaman uang kepada Bank BRI yang mana uang tersebut akan digunakan sebagai modal investasi usaha Surat *Delivery Order* (DO) Kelapa Sawit. Namun karena Saksi MUHAMMAD GUNTUR masih memiliki sisa hutang di Bank BRI, Saksi MUHAMMAD

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 678/PID.B/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNTUR pun menyatakan tidak sanggup jika harus membayar angsuran setiap bulannya namun terdakwa meyakinkan Saksi MUHAMMAD GUNTUR dengan mengatakan akan membantu Saksi MUHAMMAD GUNTUR dalam mengurus pinjaman uang ke Bank BRI.

- Bahwa setelah Saksi MUHAMMAD GUNTUR sepakat untuk melakukan pinjaman ke Bank BRI, pihak Bank BRI memberikan plafon sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Setelah pinjaman disetujui oleh Bank dan dicairkan, kemudian uang sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) di transfer oleh Saksi ROKATUN ke rekening BRI nomor 335801057900534 an CHARLOS ALFERO SINAGA tanggal 30 Desember 2019.
- Bahwa terdakwa menjanjikan keuntungan yang akan diterima oleh Saksi MUHAMMAD GUNTUR yaitu sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan pembayaran angsuran hutang bulan milik Saksi MUHAMMAD GUNTUR ke Bank BRI.
- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dari Saksi MUHAMMAD GUNTUR, terdakwa hanya pernah mengirim uang satu kali yaitu sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) pada bulan pertama yang mana uang yang diberikan terdakwa tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dijanjikan diawal.
- Bahwa selain Saksi MUHAMMAD GUNTUR, terdakwa juga melakukan perbuatan serupa kepada Saksi ISWONDO, Saksi M. SOLEH, dan Saksi SULASTRI untuk mendapatkan uang pinjaman dari Bank BRI dengan janji dan iming-iming yang sama.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, Saksi MUHAMMAD GUNTUR mengalami kerugian materil sebesar \pm Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) atau setidaknya sebesar jumlah tersebut; Saksi M. SOLEH mengalami kerugian materil sebesar \pm Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) atau setidaknya sebesar jumlah tersebut; dan Saksi SULASTRI yang mengalami kerugian materil sebesar \pm Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) atau setidaknya sebesar jumlah tersebut.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 678/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Dumai tanggal 31 Oktober 2022 No.Reg.Perkara: PDM-305/SIK/08/2022 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **CHARLOS ALFERO SINAGA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI bertuliskan No rek 335801057900534 nama CHARLOS ALFERO SINAG, IDR 55.000.000 LIMA PULUH LIMA JUTA RUPIAH, PENYETOR ROKATUN tanggal 30-12-2019
 - 2) 1 (satu) buku tabungan Bank BRI No. Seri : 110545105, No rek : 7430-01-006423-53-7 an. ROKATUN
Dikembalikan kepada Saksi ROKATUN
 - 3) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. M. SOLEH No.Rek. 3358 0106 1007 530
Dikembalikan kepada Saksi M. SOLEH
 - 4) 1 (satu) buah kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. CHARLOS ALFERO SINAGA;
Dikembalikan kepada Terdakwa CHARLOS ALFERO SINAGA.
 - 5) 1 (satu) buah Kartu Anggota Koperasi No. KTA : 464/KOP-SKJ/KTA/V/2016, a.n. CHARLOS ALFERO SINAGA;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 6) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI No. Seri 6013 0120 6971 9885;
 - 7) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI No. Seri 6013 0120 4902 6757;
 - 8) 1 (satu) buah kartu ATM BRIZZI Bank BRI No. Seri 6013 5006 1109 2884;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 678/PID.B/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI No. Seri 6013 0130 1736 1457;
- 10) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI Britama No. Seri 6013 0111 0305 4283;
- 11) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI No. Seri 6013 0130 1997 6450;
- 12) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI No. Seri 6013 0110 0770 9727;
- 13) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI No. Seri 6013 0130 2792 6216;
- 14) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI No. Seri 6013 0130 1736 2240;
- 15) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI No. Seri 6013 0120 2046 9455;
- 16) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI No. Seri 5221 8411 7435 9504;
- 17) 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri Platinum No. Seri 4837 9650 0119 7669;
- 18) 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri Gold No. Seri 4616 9941 3148 8522;
- 19) 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri Gold No. Seri 4616 9921 0252 5892;
- 20) 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri Gold No. Seri 6032 9889 1239 4173;
- 21) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA No. Seri 6019 0025 9663 8280;
- 22) 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sumut No. Seri 6274 8613 7001 6017;
- 23) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri an. DERMAWAN MANURUNG No.Rek. 107 0015 0281 47;
- 24) 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri No.Seri 6032 9886 9697 4653;
- 25) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri an. BENRI SIGIRO No.Rek. 107 0015 0309 86;
- 26) 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri No.Rek 6032 9886 9697 4711;
- 27) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri an. LASNIDA SINAGA No.Rek. 107 0014 8734 69;
- 28) 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri No.Seri 6032 9889 1239 3639;
- 29) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri an. TORONGLAN SIBORO No.Rek. 107 0014 8735 92;
- 30) 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri No.Seri 6032 9889 1239 3647;
- 31) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri an. ROYAN POSTER NAIBAHO No.Rek. 107 0014 8756 39;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 678/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32)1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri No.Seri 603 2988 9123 9367 0;
33)1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri an. ELISABET SIMBOLON
No.Rek. 107 0015 0288 40;
34)1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri No.Seri 603 2988 6969 7464 6;
35)1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri an. TAMARIALINA
SIMARMATA No.Rek. 107 0014 8728 67;
36)1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri No.Seri 603 2988 9123 9361 3;
37)1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri an. EMRAN
SIMANJORANG No.Rek. 107 0014 9362 41;
38)1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri No.Seri 6032 9886 9697 3937;
39)1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri an. JOSRI LIMBONG
No.Rek. 107 0014 9699 37;
40)1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri an. CHARLOS ALFERO
SINAGA No.Rek. 108 0015 4081 32;
41)1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. CHARLOS ALFERO
SINAGA No.Rek. 3358 0105 7900 534;
42)1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. CHARLOS ALFERO
SINAGA No.Rek. 3358 0100 2645 503;
43)1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. CV. DJAVAN SERVO
GROUP No.Rek. 3358 0105 8515 536;
44)1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. PARASIAN PURBA
No.Rek. 0666 0100 6418 532;
45)1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. PARNO No.Rek. 3358
0106 0606 535;
46)1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. PARASIAN PURBA
No.Rek. 3358 0105 7835 535;
47)1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. UMI No.Rek. 3358 0105
8817 530;
48)1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. JUDA SIHOTANG No.Rek.
3358 0105 9794 531;
49)1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. ROSEVA NAENGGOLAN
No.Rek. 3358 0106 1205 536;
50)1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI No. Seri 6013 0130 2910 9399.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 678/PID.B/2022/PT PBR



Tetap terlampir pada berkas.

4. Membebani pula terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa membaca putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 218/Pid.B/2022/PN Sak, tanggal 17 November 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **CHARLOS ALFERO SINAGA Alias NAGA**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar tanda bukti penyeteran Bank BRI bertuliskan No rek 335801057900534 nama CHARLOS ALFERO SINAG, IDR 55.000.000 LIMA PULUH LIMA JUTA RUPIAH, PENYETOR ROKATUN tanggal 30-12-2019;
 2. 1 (satu) buku tabungan Bank BRI No. Seri : 110545105, No rek : 7430-01-006423-53-7 an. ROKATUN;
Dikembalikan kepada Saksi ROKATUN;
 3. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. M. SOLEH No.Rek. 3358 0106 1007 530;
Dikembalikan kepada Saksi M. SOLEH;
 4. 1 (satu) buah kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. CHARLOS ALFERO SINAGA;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 5. 1 (satu) buah Kartu Angoota Koperasi No. KTA : 464/KOP-SKJ/KTA/V/2016, a.n. CHARLOS ALFERO SINAGA;
Dimusnahkan;



6. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI No. Seri 6013 0120 6971 9885;
7. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI No. Seri 6013 0120 4902 6757;
8. 1 (satu) buah kartu ATM BRIZZI Bank BRI No. Seri 6013 5006 1109 2884;
9. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI No. Seri 6013 0130 1736 1457;
10. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI Britama No. Seri 6013 0111 0305 4283;
11. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI No. Seri 6013 0130 1997 6450;
12. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI No. Seri 6013 0110 0770 9727;
13. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI No. Seri 6013 0130 2792 6216;
14. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI No. Seri 6013 0130 1736 2240;
15. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI No. Seri 6013 0120 2046 9455;
16. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI No. Seri 5221 8411 7435 9504;
17. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri Platinum No. Seri 4837 9650 0119 7669;
18. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri Gold No. Seri 4616 9941 3148 8522;
19. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri Gold No. Seri 4616 9921 0252 5892;
20. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri Gold No. Seri 6032 9889 1239 4173;
21. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA No. Seri 6019 0025 9663 8280;
22. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sumut No. Seri 6274 8613 7001 6017;
23. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri an. DERMAWAN MANURUNG No.Rek. 107 0015 0281 47;
24. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri No.Seri 6032 9886 9697 4653;
25. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri an. BENRI SIGIRO No.Rek. 107 0015 0309 86;
26. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri No.Rek 6032 9886 9697 4711;
27. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri an. LASNIDA SINAGA No.Rek. 107 0014 8734 69;
28. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri No.Seri 6032 9889 1239 3639;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29.1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri an. TORONGLAN
SIBORO No.Rek. 107 0014 8735 92;
- 30.1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri No.Seri 6032 9889 1239 3647;
- 31.1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri an. ROYAN POSTER
NAIBAHO No.Rek. 107 0014 8756 39;
- 32.1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri No.Seri 603 2988 9123 9367 0;
- 33.1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri an. ELISABET SIMBOLON
No.Rek. 107 0015 0288 40;
- 34.1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri No.Seri 603 2988 6969 7464 6;
- 35.1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri an. TAMARIALINA
SIMARMATA No.Rek. 107 0014 8728 67;
- 36.1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri No.Seri 603 2988 9123 9361 3;
- 37.1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri an. EMRAN
SIMANJORANG No.Rek. 107 0014 9362 41;
- 38.1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri No.Seri 6032 9886 9697 3937;
- 39.1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri an. JOSRI LIMBONG
No.Rek. 107 0014 9699 37;
- 40.1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri an. CHARLOS ALFERO
SINAGA No.Rek. 108 0015 4081 32;
- 41.1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. CHARLOS ALFERO
SINAGA No.Rek. 3358 0105 7900 534;
- 42.1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. CHARLOS ALFERO
SINAGA No.Rek. 3358 0100 2645 503;
- 43.1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. CV. DJAVAN SERVO
GROUP No.Rek. 3358 0105 8515 536;
- 44.1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. PARASIAN PURBA
No.Rek. 0666 0100 6418 532;
- 45.1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. PARNO No.Rek. 3358
0106 0606 535;
- 46.1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. PARASIAN PURBA
No.Rek. 3358 0105 7835 535;
- 47.1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. UMI No.Rek. 3358 0105
8817 530;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 678/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48.1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. JUDA SIHOTANG No.Rek.

3358 0105 9794 531;

49.1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. ROSEVA NAENGOLAN

No.Rek. 3358 0106 1205 536;

50.1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI No. Seri 6013 0130 2910 9399;

Terlampir didalam berkas perkara:

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada hari Senin, tanggal 21 November 2022, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 24/Akta.Pid/2022/PN Sak dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sebagaimana Risalah Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 218/Pid.B/2022/PN Sak, pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Terdakwa, sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding, telah diberi kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana Surat Nomor: W4.U13 / 3481 /HK.01/XI/2022 masing-masing, pada tanggal 28 November 2022 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding atas banding yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 678/PID.B/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 218/Pid.B/2022/PN Sak, tanggal 17 November 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana tersebut dibawah ini:

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding atas banding tersebut, Majelis tidak mengetahui keberatan Terdakwa atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih pertimbangan tersebut dimana dalam putusannya dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 218/Pid.B/2022/PN Sak, tanggal 17 November 2022 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maupun alasan penghapus pidana, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dan oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan guna kepentingan pemeriksaan Terdakwa telah ditahan dan pada akhir pemeriksaan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP jo Pasal 193 ayat (2) b KUHAP jo Pasal 242 KUHAP, cukup alasan bagi

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 678/PID.B/2022/PT PBR



Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 218/Pid.B/2022/PN Sak, tanggal 17 November 2022 atas nama Terdakwa Charlos Alfero Sinaga yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan, dan untuk Tingkat Banding sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Kamis, Tanggal 12 Januari 2023 oleh kami **Admiral, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hj. Tenri Muslinda, S.H., M.H.**, dan **Jon Effreddi, S.H., M.H.**, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 678/PID.B/2022/PT PBR tanggal 6 Desember 2022 masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Teti Anggraini, S.H.**, Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Riau tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,
TTD

Hj. Tenri Muslinda, S.H., M.H.
TTD

Jon Effreddi, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,
TTD

Teti Anggraini,

HAKIM KETUA,
TTD

Admiral, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 678/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)